

Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang Dengan Barang Dilarang oleh Petugas Aviation Security di UPBU Tebelian Sintang

Gamas Naufal Yudhistira

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: naufalgamas03@gmail.com

Abstrak

Untuk menangani dan menunjang masalah terkait keamanan penerbangan, khususnya keamanan di UPBU Kelas II Tebelian Sintang, maka petugas unit *Aviation Security* menjadi petugas yang menjadi garda terdepan dan berwenang dalam menangani permasalahan tersebut. Petugas unit *Aviation Security* (AVSEC) merupakan petugas yang memiliki izin atau lisensi khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan keamanan di Bandar Udara. Petugas unit *Aviation Security* memiliki tugas khusus seperti menjaga keamanan dan keselamatan di bandara, melakukan pengecekan terhadap penumpang dan barang yang hendak memasuki pesawat, memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan jalur menuju pesawat udara, melakukan pengawasan terhadap barang bawaan baik berbahaya dan ilegal maupun tidak berbahaya dan ilegal, kargo, dan penumpang, baik itu penumpang umum maupun khusus. Penumpang sendiri dilarang membawa barang dilarang yang masuk dalam kategori membahayakan dalam perjalanannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi penumpang itu sendiri ataupun penumpang lain serta para staf yang bekerja dan pengelola bandara tersebut. Menurut PM 127 Tahun 2015, dijelaskan bahwa barang dilarang atau *prohibited items* merupakan barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. Petugas *Aviation Security* merupakan petugas yang berwenang dalam menangani penumpang dengan barang dilarang (*prohibited items*) tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari prosedur petugas unit *Aviation Security* di UPBU Kelas II Tebelian Sintang dalam menangani penumpang dengan barang dilarang atau *prohibited items* dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan prosedur tersebut serta langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas unit *Aviation Security* dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif merupakan metode yang meneliti mengenai kegiatan tingkah laku, perbuatan, cara pandang, tata cara hidup, maupun selera dari objek yang akan diteliti sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga sesuai dengan data yang akan diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan 4 (empat) metode pengambilan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara serta observasi langsung di lapangan, petugas *Aviation Security* sudah mengimplementasikan *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan penumpang dengan barang dilarang dengan baik namun masih ada beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, penumpang yang tidak kooperatif serta masih banyak penumpang yang belum atau tidak mengetahui peraturan yang ada dan berlaku.

Kata Kunci : *Standard Operating Procedure* (SOP), Barang dilarang (*Prohibited Items*), Petugas *Aviation Security* (AVSEC), UPBU Kelas II Tebelian Sintang

Abstract

To handle and support issues related to aviation security, especially security at the UPBU Kelas II Tebelian Sintang, the *Aviation Security* unit officer is the officer who is at the forefront and is authorized to handle these problems. The *Aviation Security Unit* (AVSEC) officer is an officer who has a special permit or license issued by an authorized institution which has a very important role because they are fully responsible for all matters relating to security at the airport. *Aviation Security* unit officers have special duties such as

maintaining security and safety at the airport, checking passengers and goods that want to enter the aircraft, having the authority to supervise the route to the aircraft, carry out supervision of both dangerous and illegal and harmless and legal luggage, cargo, and passengers, both general and special passengers. Passengers are prohibited from bringing prohibited items that are categorized as dangerous during their flight because it is feared that it can cause problems for the passengers themselves or other passengers as well as the staff who work and manage the airport. Passengers themselves are prohibited from bringing prohibited items that are categorized as dangerous on their journey because it is feared that it can cause problems for the passengers themselves or other passengers and the staff who work and manage the airport. According to PM or Ministerial Regulation number 127 of 2015, it is explained that prohibited items are items that can be used to paralyze, injure and kill other people as well as to carry out unlawful acts which include explosive devices, dangerous goods, dangerous equipment and weapons. Aviation Security Officers are officers authorized to handle passengers with prohibited items in accordance with applicable procedures. This study aims to find out how the implementation of the procedures for the Aviation Security unit officer at UPBU Kelas II Tebelian Sintang in handling passengers with prohibited items and what are the obstacles in implementing these procedures as well as the steps taken by the Aviation Security unit officers in overcoming these obstacles. This study uses a qualitative method, where the qualitative method is a method that examines behavioral activities, actions, perspectives, ways of life, and tastes of the object to be studied in accordance with the research to be carried out and also in accordance with the data to be obtained. Sources of data used in this study are primary and secondary data with 4 (four) data collection methods, namely interviews, documentation, observation and literature study. The results showed that based on the results of interviews and direct observations in the field, Aviation Security officers had implemented the Standard Operating Procedure for handling passengers with prohibited goods properly. But there are still some obstacles in its implementation, such as the lack of available Human Resources (HR), uncooperative passengers and many passengers who do not or do not know the existing and applicable regulations.

Keywords: *Standard Operating Procedure, Prohibited Items, Aviation Security, UPBU Kelas II Tebelian Sintang.*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Moda transportasi udara memegang peranan penting dan vital dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata. Moda transportasi ini sangat efisien dibandingkan dengan sarana transportasi lain seperti transportasi darat dan laut, transportasi udara ini tidak terbatas topografi lahan seperti kapal yang hanya bisa di laut dan bus, truck serta mobil hanya bisa didarat dan juga terbatas dalam jalur jalannya, dengan alasan tersebut maka sarana transportasi udara di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang terus bertambah dan meningkat.

Karena kebutuhan akan transportasi udara tersebut terus meningkat sejalan dengan perkembangan waktu serta banyaknya Kabupaten di Kalimantan Barat yang susah dijangkau oleh darat dan jika melalui perairan masih sangat memakan waktu yang cukup lama serta juga masih kurang tersebarnya infrastruktur maka sarana transportasi udara memegang peranan penting sebagai salah satu langkah pengembangan ekonomi masyarakat, membuka keterisolasian daerah, dan salah satu upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2018)

Bandar Udara Tebelian merupakan Bandar udara Kelas II yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan terletak di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak April 2018, bandara ini menggantikan tugas, peran dan fungsi dari bandara sebelumnya, yaitu Bandar Udara Susilo, yang sudah tidak dioperasikan lagi. Bandara ini menjadi pintu masuk moda

transportasi udara dari dan ke Kabupaten Sintang. Bandara ini berjarak sekitar 20 km dari Pusat Kota Sintang, dan melayani penerbangan ke Kota Pontianak. Bandar Udara Tebelian diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah, memajukan perekonomian daerah, dan sebagai akses masuk dan keluarnya penduduk ke Kabupaten Sintang dan sekitarnya melalui moda transportasi udara.

Untuk menangani dan menunjang masalah terkait keamanan penerbangan, khususnya keamanan di Bandar Udara, maka petugas unit *Aviation Security* menjadi petugas yang menjadi garda terdepan dan berwenang dalam menangani permasalahan tersebut. Petugas unit *Aviation Security* (AVSEC) merupakan petugas yang memiliki izin atau lisensi khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan keamanan di Bandar Udara.

Petugas unit *Aviation Security* memiliki tugas khusus seperti menjaga keamanan dan keselamatan di bandara, melakukan pengecekan terhadap penumpang dan barang yang hendak memasuki pesawat, memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan jalur menuju pesawat udara, melakukan pengawasan terhadap barang bawaan baik berbahaya dan ilegal maupun tidak berbahaya dan legal, kargo, dan penumpang, baik itu penumpang umum maupun khusus.

Penumpang sendiri dilarang membawa barang dilarang yang masuk dalam kategori membahayakan dalam perjalanannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi penumpang itu sendiri ataupun penumpang lain serta para staf yang bekerja dan mengelola bandara tersebut, Adapun tertuang dalam PM 127 Tahun 2015, dijelaskan bahwa barang dilarang atau *prohibited items* merupakan barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. Petugas *Aviation Security* merupakan petugas yang berwenang dalam menangani penumpang dengan barang dilarang (*prohibited items*) tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di bandar udara, petugas unit *Aviation Security* sendiri sering menghadapi beberapa pelanggaran keamanan yang berpotensi membahayakan penerbangan yang dilakukan oleh penumpang baik yang sengaja maupun tidak sengaja karena ketidaktahuan penumpang tersebut. Barang berbahaya atau *prohibited items* juga sangat beresiko menimbulkan kerugian dan kepanikan, menimbulkan kegiatan teror, dan juga berpotensi mengakibatkan terjadinya tindakan melawan hukum di bandara. Petugas *Aviation Security* harus melaksanakan SOP yang berlaku demi terciptanya keamanan dan keselamatan penerbangan.

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure merupakan berbagai perintah secara cetak atau tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi suatu instansi, waktu mengenai pelaksanaan dilakukan, serta kapan, siapa, dan dimana pelaksanaan tersebut dilakukan. Pada dasarnya, *Standard Operating Procedure* merupakan sebuah instrument maupun panduan manajemen untuk menyeragamkan pola kerja serta kualitas dari suatu tindakan yang akan dilaksanakan.

Prohibited Items

Prohibited items atau barang dilarang merupakan barang bawaan penumpang yang dilarang dibawa masuk ke dalam pesawat karena memiliki potensi besar dalam mencelakai, mencederai maupun melukai seseorang. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan pasal 136 ayat 4 menjelaskan bahwa *prohibited items* atau barang dilarang merupakan barang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan keselamatan penerbangan, sedangkan menurut PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Indonesia menjelaskan bahwa *prohibited items* atau barang dilarang adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain, serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. Berdasarkan PM 127 Tahun 2015, *prohibited items* atau barang berbahaya dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Alat Peledak (*Explosive Device*), Alat-Alat Berbahaya (*Dangerous Article*), Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*), Senjata (*Weapons*).

Aviation Security

Petugas unit *Aviation Security* atau AVSEC merupakan petugas yang memiliki lisensi dan merupakan unit personel yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di bandara, baik penumpang, maskapai dan pengelola, serta merupakan unit yang bertanggung jawab atas Tindakan melawan hukum di bandara (*Unlawful Interference*). Petugas Unit *Aviation Security* sendiri memiliki tugas pokok fungsi keamanan di bandara, dan bertanggung jawab dalam mengamankan dan melindungi orang maupun sarana prasarana penerbangan sipil di Indonesia.

Petugas harus dilengkapi dengan STKP (Surat Tanda Kecakapan Petugas), harus sudah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat), dan kinerja mereka harus sudah sesuai dengan regulasi dan SOP yang sudah berlaku. Petugas *Aviation Security* memiliki tugas pokok antara lain menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan SOP dan Regulasi yang berlaku, baik di lingkungan bandara, maupun di lingkungan maskapai, memeriksa identitas penumpang pesawat, melakukan pemeriksaan kargo dan barang bawaan penumpang, pengawasan dan pemeriksaan keamanan lingkungan bandara, dan penanganan *Prohibited Items*.

Petugas *Aviation Security* di UPBU Kelas II Tebelian Sintang sendiri memiliki beberapa tingkatan petugas, yaitu petugas *Senior Avsec*, *Junior Avsec*, *Basic Avsec* dan PPNPN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peralatan yang digunakan antara lain: HTMD (*Hand Held Metal Detector*), WTMD (*Walk Through Metal Detector*), X-Ray, Kendaraan Patroli, Alat Komunikasi (HT), dan CCTV.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif karena metode ini meneliti mengenai kegiatan tingkah laku, perbuatan, cara pandang, tata cara hidup, maupun selera dari objek yang akan diteliti sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga sesuai dengan data yang akan diperoleh. Metode ini sesuai dengan judul penelitian yang diambil dikarenakan penelitian ini meneliti tentang kegiatan pengimplementasian SOP unit *Aviation Security* UPBU Kelas II Tebelian Sintang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Umar Suryadi Bakry (2015) metode observasi merupakan suatu metode yang paling umum dipakai dalam penelitian, metode ini mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan, peristiwa, interaksi, dan tingkah laku objek yang akan diteliti tanpa perlu mengundang responden dan tidak perlu menggunakan kuesioner, namun lebih banyak menghabiskan waktu karena peneliti diharuskan mengamati secara langsung kegiatan,

tindakan, maupun perbuatan objek yang akan diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung non-partisipan,

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian. Yusuf (2017) mengungkapkan bahwa wawancara adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk menghimpun data penelitian. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan atau suatu proses interaksi antara pemberi pertanyaan atau pewawancara dan pemberi jawaban dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi secara eksklusif atau langsung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, dimana teknik wawancara semi terstruktur yang dimaksud merupakan wawancara yang bebas dimana yang di wawancara atau narasumber tersebut diminta pendapat, ide, maupun pandangannya secara mendalam (Yusuf, 2017).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengabadikan foto dari seluruh kegiatan petugas *Aviation Security*, dan foto berupa data-data tentang unit *Aviation Security* UPBU Kelas II Tebelian Sintang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu berupa foto kegiatan operasional unit *Aviation Security*, *logbook*, buku panduan yang sudah ada baik *softcopy* maupun *hardcopy*, laporan kegiatan maupun catatan pelanggaran keamanan yang pernah terjadi di Bandara Tebelian.

4. Studi Kepustakaan

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada, seperti jurnal, buku, laporan, ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa studi kepustakaan sangat berkaitan erat dengan kajian teoritis serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan nilai, budaya, serta norma yang tumbuh dan berkembang di situasi sosial yang akan diteliti, hal ini dapat terjadi karena disebabkan penelitian-penelitian tersebut sangat berkaitan dan tidak akan lepas dari sumber literatur-literatur ilmiah.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Triangulasi Teknik, merupakan uji keabsahan yang berguna untuk menguji kredibilitas data, dimana uji keabsahan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Uji keabsahan ini dilakukan setelah penulis melakukan kegiatan pengumpulan data, baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, penulis akan mendapatkan sumber data lebih akurat dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data tersebut demi memastikan bahwa data sumber data tersebut dapat dianggap benar.
2. Triangulasi Sumber, merupakan uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber yang ada agar bisa didapatkan suatu kesimpulan yang sama,

Teknik Analisis data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan teknik analisis data yang dimana penulis melakukan kegiatan pengumpulan data, baik wawancara, observasi, dokumentasi maupun studi kepustakaan secara langsung maupun menggunakan media ketiga seperti internet

mengenai SOP penanganan penumpang dengan barang dilarang. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan teknik analisis data yang dimana setelah penulis melakukan tahap pengumpulan data, baik studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis melakukan perangkuman data, dimana hal-hal pokok dan penting menjadi titik fokus dalam teknik ini agar mempermudah penulis dalam pengumpulan data selanjutnya apabila masih ada kekurangan data, dan memberi gambaran yang jelas dalam penelitian ini.
3. Penyajian Data (*Data Display*) merupakan teknik analisis data selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini, dimana data akan disajikan dalam bentuk singkat maupun berupa pola agar mudah dipahami.
4. Penetapan Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis data yang digunakan peneliti, dimana data yang sudah dikumpulkan dan sudah dapat dipahami alurnya bisa diambil kesimpulannya dimana kesimpulan akan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagaimana implementasi prosedur petugas Aviation Security di UPBU Kelas II Tebelian Sintang dalam menangani penumpang yang membawa barang dilarang atau *prohibited items*?

Pengamatan dilakukan di SCP-1 dan SCP-2 dimana alat-alat pemeriksaan penumpang tersebut dioperasikan, dimana selama melakukan penelitian khususnya teknik observasi diketahui bahwa barang berbahaya memiliki penanganan khusus yang berbeda dari penanganan barang biasa, dimana hal ini dimaksudkan sebagai tindakan keamanan dan pencegahan tindakan melawan hukum yang diciptakan oleh instansi penerbangan yang ada, khususnya di UPBU Kelas II Tebelian Sintang, dimana penanganan setiap barang tersebut berbeda-beda sesuai pengelompokan kategori barang dilarang menurut PM No.127 Tahun 2015, dimana barang-barang tersebut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu *Dangerous Goods*, *Dangerous Items*, *Dangerous Article*, dan *Weapons*.

Selama melakukan penelitian menggunakan metode observasi non-partisipan, penulis menemukan bahwa barang yang sering dibawa oleh penumpang adalah korek api gas, gunting, garpu dan *powerbank*. Penanganan penumpang dengan barang dilarang memiliki prosedur yang berbeda-beda, dimana untuk *Dangerous Goods*, *Dangerous Item*, dan *Dangerous Article* sendiri memiliki penanganan yang hampir sama. Adapun langkah-langkah penanganan *Dangerous Goods*, *Dangerous Item*, dan *Dangerous Article* sesuai dengan SOP antara lain:

1. Petugas menemukan dan mendeteksi barang dilarang yang dibawa penumpang.
2. Penumpang memeriksa barang tersebut dan menanyai alasan penumpang yang membawa barang dilarang tersebut
3. Apabila barang tersebut tidak melebihi aturan dalam batasan membawa barang dilarang maka penumpang diberi pilihan, apakah akan dibawa atau tidak.
4. Apabila dibawa maka petugas akan memasukkan barang tersebut kedalam bagasi tercatat dan diberi label sesuai dengan barang yang dibawa tersebut, kemudian petugas maskapai akan membuat laporan kepada pilot mengenai barang tersebut dan memasukkan ke dalam security locker yang tidak dapat di jangkau oleh petugas, awak kabin serta penumpang dan akan diambil oleh penumpang ketika sudah tiba di bandara tujuan.
5. Apabila melebihi batasan yang sudah ditetapkan maka tidak diizinkan untuk dibawa.

6. Apabila penumpang memilih menitipkan atau meninggalkan barang tersebut maka petugas akan menyimpannya di kotak penyimpanan dan penumpang akan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengambil barang tersebut, apabila barang tersebut tidak diambil maka petugas berhak untuk memusnahkan barang tersebut.

Sedangkan untuk penanganan penumpang dengan barang dilarang, khususnya Senjata api (*Weapons*) memiliki prosedur yang sudah diatur di dalam SKEP/100/VII/2003 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru Dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil. Adapun langkah-langkah penanganan penumpang dengan senjata api adalah sebagai berikut:

- a. Penumpang wajib melaporkan senjata api beserta dengan pelurunya kepada petugas *Check-In*, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen oleh petugas *Check-In* dengan didampingi petugas *Aviation Security* dengan dilanjutkan dengan pengisian dan penerbitan tanda bukti penerimaan senjata api beserta peluru oleh petugas *Check-In* atas nama perusahaan angkutan udara. Dokumen yang akan diperiksa adalah: Dokumen pemilik dan pemegang senjata (penumpang), Dokumen kepemilikan senjata (jenis senjata, nomor senjata api, jumlah peluru yang dibawa dan kaliber dari senjata tersebut, nomor surat izin senjata, surat izin dari instansi atau surat dinas bagi pejabat negara)
- b. Senjata harus dalam keadaan terpisah dengan peluru atau harus dalam keadaan kosong dan akan lakukan pemeriksaan pengosongan senjata di ruang pengosongan *Aviation Security* dimana pemilik atau pemegang senjata harus memisahkan dan mengosongkan sendiri senjata tersebut, lalu senjata api dan peluru tersebut akan dikemas secara terpisah dimana senjata api akan dimasukkan ke dalam kategori security item dan peluru akan dimasukkan ke dalam kategori *dangerous goods*.
- c. Petugas check-in atas nama perusahaan angkutan udara akan menerbitkan surat penerimaan senjata api tersebut dan perusahaan angkutan udara akan bertanggung jawab atas keamanan senjata dan peluru yang diterima.
- d. Senjata dan peluru dikemas sesuai dengan standar pengemasan senjata dan peluru dengan diberi label "explosive" dan disimpan terpisah di *security locker* kompartemen kargo pesawat yang tidak dapat di jangkau oleh penumpang maupun awak pesawat udara selama penerbangan.
- e. Petugas perusahaan angkutan udara wajib memberitahu dan wajib menyerahkan formulir baku kepada kapten pilot mengenai pengangkutan senjata api beserta peluru dalam penerbangannya.
- f. Senjata akan diserahterimakan kembali kepada pemilik maupun pemegangnya di pintu keluar bandara tujuan dan petugas perusahaan angkutan udara akan meminta kembali tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam butir (c).
- g. Apabila senjata api tersebut tidak dibawa oleh penumpang maka akan ditiripkan di bandara dan akan disimpan di rak penyimpanan senjata api dan senjata tajam, apabila dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam tidak diambil, maka petugas akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Batasan pistol dan peluru yang dapat diangkut dalam penerbangan yaitu maksimum kaliber 9 mm (millimeter), jumlah peluru maksimum per penumpang/pistol adalah 12 (dua belas) butir dan jumlah peluru maksimum per pesawat udara/penerbangan adalah 100 (seratus) butir.

Pembahasan

Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Aviation Security UPBU Kelas II Tebelian Sintang dalam mengimplementasikan prosedur penanganan penumpang dengan barang dilarang atau *prohibited items*.

Dalam menjalankan Prosedur Standar Operasional atau lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penanganan penumpang dengan barang dilarang oleh petugas *Aviation Security* UPBU Tebelian Sintang sering menghadapi berbagai kendala yang membuat petugas *Aviation Security* sendiri tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Prosedur Standar Operasional atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan yang sudah ditetapkan oleh instansi.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, baik melalui metode observasi, dokumentasi, dan juga data pendukung lainnya, serta setelah melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi petugas *Aviation Security* dalam mengimplementasikan prosedur penanganan penumpang dengan barang dilarang, diantaranya sebagai berikut: Sumber Daya Manusia, Penumpang yang tidak kooperatif saat pemeriksaan, dan Penumpang belum atau tidak mengetahui peraturan yang ada dan berlaku.

KESIMPULAN

Setelah selesai melakukan langkah-langkah penelitian sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya mengenai prosedur penanganan penumpang dengan barang dilarang oleh petugas *Aviation Security* di UPBU Tebelian Sintang, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu petugas unit *Aviation Security* merupakan unit yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penerbangan, peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan penumpang sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu SKEP/2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan, dalam melaksanakan tugasnya, petugas Avsec selalu menerapkan SOP penanganan penumpang dengan barang dilarang dengan baik namun masih terdapat kendala yang menjadi penghambat petugas unit *Aviation Security* dalam menjalankan prosedur penanganan penumpang dengan barang dilarang. Hal ini dibuktikan dengan keadaan di lapangan dimana masih terdapat kurangnya jumlah SDM petugas unit *Aviation Security*, masih adanya penumpang yang tidak kooperatif saat pemeriksaan, dan banyak penumpang yang belum paham mengenai peraturan yang berlaku, serta masih kurang sosialisasi mengenai barang dilarang bagi calon penumpang yang menimbulkan ketidaktahuan penumpang mengenai barang bawaannya, khususnya membawa barang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allam, N. F. (2019). *Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pramusaji Di Coffee Toffee Gasibu Surapati Bandung*, 1.
- Anggraini, M. (2020). *Implementasi Standard Operating Procedure (SOP) Pada Pelayanan Prima Di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, 7.
- Arnina, P. (2016). *Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP*. Depok: Huta Publisher.
- Atiyah, & Liana, W. (2018). *Implementasi Standar Operasional Prosedur Waiter/ Waitress Dalam Menyajikan Pesanan Tamu Di Opi Indah Hotel Palembang*, 9.
- BPS Kabupaten Sintang. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*. Retrieved from <https://sintangkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-.html>

- Cakrawartya, G., Supriyadi, H. K., & Pramono, A. (2016). *TINJAUAN UMUM KEAMANAN BANDARA DI INDONESIA (Studi Kasus pada Mario Penyusup Roda Pesawat Garuda Indonesia GA177)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dewi. (2019). *ANCAMAN KEAMANAN DALAM PENERBANGAN*. 3.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2018). *BANDARA TEBELIAN SIAP MENGGANTIKAN BANDARA SUSILO UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMI DAERAH SINTANG DAN SEKITARNYA*. Retrieved from <http://hubud.dephub.go.id/hubud/website/berita.php?id=NTFkYtG1YTNjM2RmYTFmMzYwYjQ4ODUyYjY0MjE4YjI=>
- KP 128 Tahun 2017 Tentang Program dan Tata Cara Pengawasan dan Investigasi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
- MediaDigital. (2019, Maret 25). *Bawa Peluru Aktif dalam Koper, Aviation Security Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kembali Amankan Seorang Penumpang Rute Internasional*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190325/98/906860/bawa-peluru-aktif-dalam-koper-aviation-security-bandar-udara-internasional-i-gusti-ngurah-rai-kembali-amankan-seorang-penumpang-rute-internasional>
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI - Press.
- Mulyono, Y. D. (2021). *Tindakan AT Yang Membawa Senjata Tajam Berupa Pisau Badik Dalam Penerbangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, 14.
- Ningsih, F., Mardalena, T., & Arianti, N. D. (2021). *Implementasi SOP Penerbitan Sertifikasi Sanitasi Kapal Pada Kapal Penumpang Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun*, 1.
- Nursaleh, A. (2013). *Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/VII/2003 Terhadap Penanganan Penumpang Sipil Yang Membawa Senjata Api Dan Peluru (Studi Kasus Di Bandara Supadio Pontianak)*, 61.
- Permenhub No. 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nacan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub No. 69 Tahun 2013 Tentang Tata Nacan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub No. 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanacn Penerbangan Nasional
- PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanacn Penerbangan Nasional
- PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanacn Penerbangan Nasional
- Prameswari, S. (2019). *Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) Pendaftaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung*, 1.
- Putra, D. G. (2016). *Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Kota Pekanbaru*. 12.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi pada penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, dan Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- SKEP/100/VII/2003 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru Dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil
- SKEP/2765/XII/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanacn Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

- Sumardiana, B. (2019). *Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme*, 5.
- Susanto, P. C., Hartono, & Hermawan, M. A. (2019). *PERSONEL AVIATION SECURITY MENJAGA KEAMANAN DI BANDAR UDARA*, 17.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Widyaningrum, Rahma Dyah, T., Yunias Hendra, S., & Aksamina, Y. (2021). *Implementasi Kebijakan SOP Di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Dalam Upaya Pemaksimalan Tugas Dan Fungsi Pendetensian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*, 3.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana.